



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR: 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merencanakan penyelenggaraan, menetapkan tata cara pelaksanaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan, serta menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur adalah merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 12 Desember 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

**KEDUA** : Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 meliputi kegiatan:

1. Persiapan;
2. Pelaksanaan;
3. Penyelesaian.

**KETIGA** : Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 1 (kesatu), meliputi:

1. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
2. Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi:
  - a. Non tahapan:
    - 1) tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;
    - 2) tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
    - 3) pemantau dan tata cara pemantauan;
    - 4) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih);
    - 5) pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
    - 6) pelaporan dana kampanye; dan

- 7) audit dana kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

b. Tahapan:

- 1) penetapan daftar pemilih (pemukhiran data dan daftar pemilih);
- 2) pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
- 3) kampanye;
- 4) pemungutan suara;
- 5) penghitungan suara; dan
- 6) penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain:

- 1) tahapan, program, dan jadwal;
- 2) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
- 3) jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
- 4) pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
- 5) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- 6) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
- 7) penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
- 8) penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
- 9) penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
- 10) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
- 11) penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- 12) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- 13) penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;

- 14) penetapan pemantau;
  - 15) penetapan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.
- d. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
  - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
  - f. Menerima pemberitahuan dari DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - g. Rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya.

KEEMPAT : Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 2 (kedua), meliputi:

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan rincian:
  - a. pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
  - b. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
  - c. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
  - d. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
  - e. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
  - f. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
  - g. pencatatan Data Pemilih Tambahan;
  - h. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
  - i. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
  - j. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
  - k. penyampaian daftar pemilih sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- l. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan, dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
  - m. distribusi kartu pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - n. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
  - o. penyampaian kartu pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.
2. Pencalonan:
- a. pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. penyerahan berkas dukungan bakal calon dari perseorangan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - c. perbaikan berkas dukungan bakal calon dari perseorangan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - d. pemberitahuan dan/penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan;
  - e. verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
  - f. verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
  - g. verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan;
  - h. pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - i. pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
  - j. penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - k. verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu PPS dan PPK;



- l. penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, **tidak diadakan penelitian ulang;**
  - m. penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - n. pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
  - o. penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
3. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dengan kegiatan:
    - a. penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
    - b. proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
    - c. pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
    - d. penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
  4. Kampanye:
    - a. pertemuan peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pelaksanaan kampanye;
    - b. kampanye;
    - c. pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
    - d. masa tenang;
  5. Pemungutan suara dan penghitungan suara:
    - a. persiapan:
      - 1) pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
      - 2) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
      - 3) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon;
      - 4) pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan

5) penyiapan TPS.

b. pelaksanaan:

- 1) pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, meliputi:
  - a) penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
  - b) pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;
  - c) penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - d) penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- 2) pelantikan dan pengucapan sumpah janji.

- KELIMA** : Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 3 (ketiga) meliputi:
1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur oleh pasangan calon (pemohon) dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;
  2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur oleh Mahkamah Konstitusi;
  3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  4. Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur;
  5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur serta mengelola barang inventaris;

6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
8. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

KEENAM : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Putaran Pertama sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETUJUH : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua sebagaimana terdapat dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KETUA,**

**ttd.**

**JURI ARDIANTORO**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR  
02/KPTS/KPU-PROV-010/2011  
TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012**

NO	URAIAN KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
<b>I. PERSIAPAN :</b>				
1.	Penyusunan program kegiatan dan anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	Tahun 2011	Tahun 2011	KPU Provinsi
2.	Penetapan Keputusan KPU Provinsi:	<b>29-Okt-11</b>	<b>23-Des-11</b>	KPU Provinsi
a.	Non Tahapan:			
	1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;			
	2) Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;			
	3) Pemantau dan tata cara pemantauan;			
	4) Sosialisasi (penyampaian informasi);			
	5) Norma, standar, prosedur dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;			
	6) Pelaporan dana kampanye;			
	7) Audit dana kampanye Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.			
b.	Tahapan:			
	1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran, penyusunan data dan daftar pemilih);			
	2) Pendaftaran, penelitian dan penetapan pasangan calon;			
	3) Kampanye;			
	4) Pemungutan suara;			
	5) Penghitungan suara;			
	6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.			
c.	Pelaksanaan regulasi dalam bentuk putusan, antara lain:			
	1) Tahapan, program dan jadwal;			
	2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan;			
	3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;			
	4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;			
	5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;			
	6) Penetapan Rumah Sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;			
	7) Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;			
	8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;			
	9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye;			
	10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;			
	11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;			
	12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi;			
	13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon;			
	14) Penetapan pemantau;			
	15) Penetapan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS;			
	16) Sosialisasi (Informasi/pendidikan pemilih).			
d.	Pembentukan/pengangkatan dan Pelatihan:			
	1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);	04-Jan-12	20-Jan-12	KPU Kab/Kota
	2) Panitia Pemungutan Suara (PPS);	04-Jan-12	20-Jan-12	KPU Kab/Kota
	3) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).	27-Jan-12	27-Feb-12	PPS

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012**

NO	URAIAN KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	e. Pemberitahuan, Pendaftaran dan Sertifikasi Pemantau	04-Jan-12	20-Jan-12	KPU Provinsi
	f. Sosialisasi Informasi / Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat.	01-Jan-12	30-Agust-12	KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
	g. Menerima Pemberitahuan DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada KPU Provinsi DKI Jakarta mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	21-Feb-12	21-Feb-12	DPRD Provinsi
	h. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dengan KPU Kab/Kota dan pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat PPK, PPS dan KPPS.	12-Feb-12	10-Jul-12	KPU Prov, Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS
<b>II TAHAP PELAKSANAAN :</b>				
<b>1. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH</b>				
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah;	02-Jan-12	13-Jan-12	KPU Provinsi
	b. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Pemerintah Daerah;	14-Jan-12	12-Feb-12	Pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	c. 1. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi/atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS; 2. Penyampaian daftar pemilih kepada PPS melalui PPK; 3. Bimtek dan sosialisasi bagi PPS dan PPDP;	13-Feb-12	13-Mar-12	KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dibantu PPDP.	14-Mar-12	12-Apr-12	KPU Kab/Kota
	e. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS).	13-Apr-12	03-Mei-12	KPU Kab/kota dan PPK/PPS
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).	13-Apr-12	03-Mei-12	PPS dan PPDP
	g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan.	04-Mei-12	06-Mei-12	PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	04-Mei-12	06-Mei-12	PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	07-Mei-12	09-Mei-12	PPS
	j. Pengesahan dan Pengumuman daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS.	20-Mei-12	22-Mei-12	PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan/Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU Kab/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Prov dan KPU oleh PPS.	23-Mei-12	25-Mei-12	PPS
	l. Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah kabupaten/kota.	26-Mei-12	27-Mei-12	PPS, PPK dan Kab/Kota
	m. Pembuatan Kartu Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota.	23-Mei-12	01-Jul-12	KPU Kab/Kota
	n. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan Calon oleh KPPS.	02-Jul-12	06-Jul-12	KPPS
	o. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	06-Jul-12	08-Jul-12	KPU Kab/Kota
<b>2. PENCALONAN</b>				
	a. Pengumuman dan/atau Penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.	08-Feb-12	12-Feb-12	KPU Provinsi
	b. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.	08-Feb-12	12-Feb-12	Calon Peserta Perseorangan
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi.	08-Feb-12	12-Feb-12	Calon Peserta Perseorangan dan KPU Provinsi
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kab/Kota dan calon perseorangan.	13-Feb-12	13-Feb-12	KPU Provinsi/KPU Kab/Kota/Calon Peserta Perseorangan
	e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon	14-Feb-12	27-Feb-12	PPS
	f. Verifikasi dan Rekapitulasi dokumen oleh PPK untuk calon perseorangan.	28-Feb-12	05-Mar-12	PPK
	g. Verifikasi dan Rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi untuk Calon Perseorangan.	06-Mar-12	12-Mar-12	KPU Kab/Kota
	h. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon partai politik atau gabungan partai politik dan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur.	13-Mar-12	14-Mar-12	KPU Provinsi
	i. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	13-Mar-12	19-Mar-12	KPU Provinsi
	j. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kab/Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kab/Kota dan/atau KPU Prov dibantu oleh PPS dan PPK.	20-Mar-12	09-Apr-12	KPU Provinsi

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012**

NO	URAIAN KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	k. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gab. Parpol)	10-Apr-12	16-Apr-12	KPU Provinsi
	- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide pasal 59 ayat (5a) huruf b s/d huruf I UU No. 32/2004 jis UU No. 12/2008).	10-Apr-12	16-Apr-12	Calon Peserta Perseorangan
	- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	10-Apr-12	23-Apr-12	Calon Peserta Perseorangan
	l. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	24-Apr-12	07-Mei-12	KPU Provinsi
	m. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi.	23-Apr-12	24-Apr-12	Calon Pasangan dari Parpol atau Gabungan Parpol
	n. Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan.	10-Mei-12	11-Mei-12	Calon Pasangan dari Calon
	<b>o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon.</b>	<b>12-Mei-12</b>	<b>14-Mei-12</b>	<b>KPU Provinsi</b>
	<b>3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan:</b>			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadual pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	13-Apr-12	22-Apr-12	KPU Provinsi
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	13-Apr-12	22-Apr-12	KPU Provinsi/KPU Kab/Kota
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	14-Mei-12	20-Jun-12	KPU Provinsi
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	21-Jun-12	01-Jul-12	PPK/PPS
	<b>4. KAMPANYE</b>			
	a. Pertemuan peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pelaksanaan kampanye.	15-Mei-12	17-Mei-12	KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon
	b. Kampanye.	24-Jun-12	07-Jul-12	KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Pasangan Calon
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye.	08-Jul-12	10-Jul-12	KPU Provinsi
	d. Masa Tenang.	08-Jul-12	10-Jul-12	KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
	<b>5. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>			
	<i>a. Persiapan</i>			
	1) Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara di daerah.	20-Jun-12	26-Jun-12	KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS.
	2) Pembentukan KPPS dan Bimbingan teknis serta sosialisasi.	30-Mei-12	20-Jun-12	KPU Kab/Kota
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Petugas Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon.	02-Jul-12	06-Jul-12	KPU Kab/Kota
	4) Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat, Hari, dan Waktu Pemungutan Suara di TPS.	06-Jul-12	08-Jul-12	KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK dan KPPS
	5) Penyiapan TPS.	10-Jul-12	10-Jul-12	KPPS
	<i>b. Pelaksanaan</i>			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kab/kota, dan KPU Provinsi, meliputi:	11-Jul-12	20-Jul-12	
	a. Penghitungan suara di TPS oleh KPPS.	<b>11-Jul-12</b>	<b>11-Jul-12</b>	KPPS
	b. Penyampaian Kotak Suara yang Masih Dikunci dan disegel yang Berisi Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS.	11-Jul-12	11-Jul-12	KPPS
	c. Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kelurahan oleh PPS kepada PPK.	12-Jul-12	14-Jul-12	PPS
	d. Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab/Kota;	15-Jul-12	16-Jul-12	PPK
	e. Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kab/Kota Kepada KPU Provinsi;	17-Jul-12	18-Jul-12	PPK dan KPU KK

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012**

NO	URAIAN KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	f. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Provinsi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;	19-Jul-12	20-Jul-12	KPU Provinsi
	2) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji.	07-Okt-12	07-Okt-12	KPU Provinsi dan DPRD Provinsi
<b>III.</b>	<b>TAHAP PENYELESAIAN</b>			
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Provinsi (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	23-Jul-12	25-Jul-12	Pasangan calon
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Mahkamah Konstitusi.	26-Jul-12	14-Agust-12	KPU Provinsi/Kab/Kota
	3. Penyampaian hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.			
	a. Tidak ada Gugatan PPHU Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Mahkamah Konstitusi, Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi.	27-Jul-12	27-Jul-12	Laporan ditandatangani Ketua KPU Provinsi
	b. Terdapat Gugatan PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi.	15-Agust-12	17-Agust-12	- Tanpa putusan sela - Laporan ditandatangani Ketua KPU Provinsi
	c. Terdapat Gugatan PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi.			- Terdapat putusan sela - Laporan ditandatangani Ketua KPU Provinsi
	4. Laporan KPU Provinsi kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	03-Agust-12	10-Agust-12	KPU Provinsi kepada Pemerintah dan KPU (tanpa Gugatan MK)
		18-Agust-12	20-Agust-12	KPU Prov kepada Pemerintah dan KPU (Terdapat Gugatan MK tanpa putusan Sela)
				KPU Prov kepada Pemerintah dan KPU (terdapat Gugatan MK terdapat putusan Sela)
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengelola barang inventaris.	21-Jul-12	19-Agust-12	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI daerah dan softcopy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
	6. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	09-Sep-12	09-Sep-12	Keputusan KPU Provinsi
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	11-Agust-12	09-Sep-12	KPU Provinsi/Kab/Kota
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	11-Agust-12	09-Sep-12	KPU Provinsi/Kab/Kota

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 12 Desember 2011**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KETUA,**

**ttd.**

**JURI ARDIANTORO**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR  
 02/KPTS/KPU-PROV-010/2011  
 TENTANG  
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL  
 PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012 PUTARAN II**

NO	URAIAN KEGIATAN	JADUAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;	23-Jul-12	08-Sep-12	KPU Provinsi
	b. Penerimaan Logistik dan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kab/Kota;	09-Sep-12	12-Sep-12	KPU Kab/Kota
	c. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan KPPS.	13-Sep-12	19-Sep-12	KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.	14-Sep-12	16-Sep-12	Tim Kampanye Pasangan Calon
3.	Masa tenang.	17-Sep-12	19-Sep-12	Tim Kampanye Pasangan Calon
4.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	<b>20-Sep-12</b>	<b>20-Sep-12</b>	KPPS
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.	21-Sep-12	23-Sep-12	PPS
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.	24-Sep-12	25-Sep-12	PPK
7.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.	26-Sep-12	27-Sep-12	KPU Kab/Kota
8.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi:	28-Sep-12	29-Sep-12	KPU Provinsi
	a. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 3 hari setelah menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kab/Kota.	01-Okt-12	03-Okt-12	KPU Provinsi
	b. KPU Provinsi menetapkan dalam rapat pleno tentang pasangan calon terpilih.	03-Okt-12	03-Okt-12	KPU Provinsi
	c. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi.	04-Okt-12	06-Okt-12	KPU Provinsi
	d. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi memberitahukan kepada DPRD Provinsi.	08-Okt-12	10-Okt-12	KPU Provinsi
	e. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Mahkamah Konstitusi.	11-Okt-12	30-Okt-12	Makamah Konstitusi
	f. KPU Provinsi menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi.	31-Okt-12	02-Nop-12	KPU Provinsi

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada Tanggal 12 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 KETUA,**

ttd.

**JURI ARDIANTORO**